

**PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN MASYARAKAT SKEMA REGULER
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR: 0350/Int-KLPPM/UNTAR/IV/2025**

Pada hari ini Jumat tanggal 25 bulan April tahun 2025 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Andreas Bambang Daryatno, S.E., M.Ak,Ak.,CA., BKP
NIDN/NIDK : 0316106909
Jabatan : Dosen Tetap
Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana pengabdian:
 - a. Nama dan NIM : Said Ashadi Cahyadi [115220249]
 - b. Nama dan NIM : Joshua Prasetyo [125220158]selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Skema Reguler Periode I Tahun 2025 Nomor 0350/Int-KLPPM/UNTAR/IV/2025 Tanggal 25 April 2025 sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pengabdian "**Implementasi *Core Tax Administration System (CTAS)* Untuk Meningkatkan Efisiensi Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak (PMK 81 Tahun 2024)**"
- (2). Besaran biaya yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%. Tahap I diberikan setelah penandatanganan Perjanjian ini dan Tahap II diberikan setelah **Pihak Kedua** mengumpulkan **Laporan Akhir, luaran wajib berupa Artikel Publikasi di Jurnal Terindeks SINTA/Prosiding Internasional/Artikel Publikasi di Jurnal Nasional, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Produk/prototype.**

Pasal 2

- (1) **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (2) Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab.

Pihak Pertama

Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.

Pihak Kedua

Andreas Bambang Daryatno,
S.E., M.Ak,Ak.,CA., BKP

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**IMPLEMENTASI *CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM (CTAS)* UNTUK
MENINGKATKAN EFISIENSI PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK (PMK 81 TAHUN 2024)**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Andreas Bambang Daryatno, S.E., M.Ak., Ak., CA., BKP (10115005)

Anggota:

Said Ashadi Cahyadi (115220249)

Joshua Prasetio (125220158)

PRODI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode I / Tahun 2025

1. Judul PKM : Implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) Untuk Meningkatkan Efisiensi Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak (PMK 81 Tahun 2024)
2. Nama Mitra PKM : PT Rifi Sempana
3. Dosen Pelaksana
- A. Nama dan Gelar : Andreas Bambang Daryatno, S.E., M.Ak, Ak.,CA., BKP
- B. NIDN/NIK : 0316106909 / 10115005
- C. Jabatan/Gol. : Lektor
- D. Program Studi : S1 Akuntansi
- E. Fakultas : Ekonomi
- F. Bidang Keahlian : Sistem Akuntansi, Perpajakan
- G. Nomor HP/Tlp : 08161944549
4. Mahasiswa yang Terlibat
- A. Jumlah anggota (Mahasiswa) : 2 orang
- B. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Said Ashadi Cahyadi (115220249)
- C. Nama & NIM Mahasiswa 2 : Joshua Prasetio (125220158)
5. Lokasi Kegiatan Mitra :
- a. wilayah mitra : Jln Kemanggisan No.1- Jakarta Barat
- b. kabupaten/kota : Jakarta Barat
- c. provinsi : DKI Jakarta
6. Metode Pelaksanaan : Luring
7. Luaran yang dihasilkan : Jurnal Serina Abdimas
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari – Juni 2025
9. Pendanaan
- Biaya yang disetujui LPPM : Rp. 8.000.000

Menyetujui,
Kepala LPPM



Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si
NIDN/NIK : 0316017903/10103030

Jakarta, 20 Juni 2025
Ketua Tim Pengusul

Andreas BD, S.E., M.Ak., Ak., CA, BKP
NIDN/NIK: 0316106909 / 10115005

Implementasi *Core Tax Administration System (CTAS)* Untuk Meningkatkan Efisiensi Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak (PMK 81 Tahun 2024)

Abstrak

Semua wajib pajak di Indonesia, mulai 1 Januari 2025 harus melaksanakan kewajiban perpajakan menggunakan *Core Tax Administration System (CTAS)*. System perpajakan baru yang diterapkan di Indonesia, bertujuan untuk mengintegrasikan semua kewajiban perpajakan baik aplikasi PPh 21, aplikasi unifikasi (PPh 15,22, 23/26 dan 4 ayat 2) dan aplikasi PPN ke dalam 1 (satu) aplikasi yang di namakan *Core Tax System*. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, Transformasi digital ini diharapkan dapat menyederhanakan proses bisnis pelaksanaan administrasi perpajakan, baik dari sisi DJP dalam melaksanakan tugasnya maupun bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan kepada UMKM PT RS untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai PMK No 81 Tahun 2024 yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan secara digital, prosedur pendaftaran wajib pajak, pengukuhan status Pengusaha Kena Pajak (PKP), mekanisme pembayaran dan penyetoran pajak, serta proses penyampaian dan pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak.

Permasalahan mitra: keterbatasan kemampuan staf Perusahaan karena sistem yang diterapkan terintegrasi antar pajak lainnya dan kekuatiran terjadinya kesalahan melakukan implementasi *Core Tax sistem* yang dapat menimbulkan sanksi bunga, sanksi administrasi bahkan kemungkinan dilakukan pemeriksaan pajak oleh DJP. Luaran yang dihasilkan yaitu Perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Metode yang dipakai melalui pendampingan implementasi *Tax Administration System (CTAS)* Untuk Meningkatkan Efisiensi Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak. Hasil dari PKM ini akan di seminarkan di Serina yang di adakan oleh Universitas Tarumanaga dan poster HKI.

Kata Kunci: CTAS, DJP, Pembaharuan Sistem, *Pendaftaran, Penyetoran, Pelaporan pajak.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Core Tax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan adalah inovasi digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Konstruksi CORETAX adalah bagian dari Proyek Pembaruan (PSIAP) yang diatur oleh Peraturan Presiden No.40 tahun 2018. Dengan implementasi CTAS, DJP mengadopsi teknologi berbasis Commercial Off-the-Shelf (COTS) untuk membangun sistem yang lebih modern dan berbasis data. Transformasi ini tidak hanya menyederhanakan proses administrasi pajak Korat, Munandar(2025), tetapi juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan negara. Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti manajemen pajak dari pendaftaran wajib pajak, pengembalian pajak, pembayaran pajak, inspeksi pajak dan laporan penagihan pajak. Coretax System atau CTAS adalah sistem administrasi pajak yang merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan reformasi perpajakan di Indonesia. Reformasi perpajakan sendiri terdiri dari lima pilar yakni penyederhanaan organisasi, penyediaan SDM yang berintegritas, teknologi informasi berbasis data, penyederhanaan proses bisnis, dan kepastian hukum melalui penyederhanaan peraturan perpajakan. (<https://klikpajak.id/blog/core-tax-administration-system/>)

Upaya reformasi perpajakan sendiri sudah dilakukan sejak 1983 yang dimulai dengan mengubah paradigma petugas pajak, hingga berlanjut pada 1998 dengan melaksanakan modernisasi administrasi perpajakan. Reformasi perpajakan terus berkembang melalui sistem informasi sudah dilakukan secara bertahap sejak 2017 dengan penggunaan teknologi untuk pembayaran dan pelaporan pajak secara elektronik. Kemudian DJP terus mengembangkan transformasi digital perpajakan di Indonesia melalui implementasi *core tax* atau CTAS. Menurut Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan

Hukum Pajak DJP, Iwan Djuniardi, “Dengan *core tax system*, tidak ada lagi perekaman administrasi pajak secara manual atau diperiksa oleh manusia. Sedikit mungkin intervensi dari manusia dalam proses data *input* karena datanya digital.”

1.2 Tujuan dan Manfaat CTAS

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, bahwa tujuan pembaruan tersebut adalah:

1. Membentuk dan membangun institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan transparan dengan harapan proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien.
2. Mengkoneksikan antar Lembaga pemerintah dalam membangun sinergi yang lebih optimal.
3. Meningkatkan tax rasio dan kepatuhan dari wajib pajak.
4. Penerimaan negara dari sisi pajak dapat dioptimalkan

Sedangkan manfaat *core tax administration system* adalah:

1. Mengintegrasikan karena menggunakan *omnichannel & borderless*
2. Lebih mudah dan simple dalam penggunaan karena sistem yang universal
3. Dengan system yang terintegrasi maka akan didapatkan data yang valid
4. Dapat diakses dimanapun wajib pajak berada sehingga jauh lebih efektif dan efisien.

Secara sederhana menunjukkan bahwa system CTAS dengan sistem administrasi pajak sebelumnya adalah sistem lebih terotomasi dan terintegrasi sehingga proses administrasi perpajakan lebih sederhana.

Seperti dikutip dari laman Dirjen Pajak, reformasi pajak itu sendiri terdiri dari lima pilar: kepastian hukum melalui penyederhanaan organisasi, personel terintegrasi, teknologi informasi database, penyederhanaan proses bisnis dan peraturan pajak. Sejak 2017, reformasi pajak telah dirancang secara elektronik oleh sistem informasi menggunakan teknologi untuk pembayaran dan pelaporan pajak. Upaya reformasi pajak telah ada sejak tahun 1983, tetapi pada tahun 1998 pertama kali mengubah paradigma petugas pajak sampai kantor pajak melanjutkan modernisasi. Sejak itu, DGT terus mengembangkan transformasi pajak digital di Indonesia melalui implementasi pajak inti atau CTA. Dalam sistem pajak inti, tidak lagi diperiksa secara manual oleh manusia dan berkurangnya campur tangan manusia dalam proses input data dengan menggunakan data digital (Iwan Djuniardi, CNBC Indonesia).

1.3 Implementasi Core Tax System atau CTAS

Nama CTAS atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi (PSIAP) yang dikutip dari Dirjen Pajak adalah proyek yang melampirkan proses bisnis manajemen pajak berdasarkan konstruksi sistem informasi COT (*Commercial Off-the-Shelf*). Setelah banyak persiapan dan pengujian, DJP mengumumkan implementasi CTAS pada 1 Januari 2025. Ini dibongkar selama periode transisi. Setidaknya implementasi CTAS/PSIAP dilakukan secara bertahap, dari persiapan dan pengujian hingga penyelesaian implementasi. Sebagai langkah untuk membantu mengimplementasikan CTAS, pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81 Tahun 2024. Peraturan ini meliputi beberapa aspek perpajakan yang berhubungan dengan CTAS, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan secara digital, prosedur pendaftaran wajib pajak, pengukuhan status Pengusaha Kena Pajak (PKP), mekanisme pembayaran dan penyetoran pajak, serta proses penyampaian dan pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak.

1.4 Permasalahan Mitra

Sesuai surat permohonan yang disampaikan PT Rifi Sempana (PT RS) kepada Dekan FEB Universitas Tarumanagara, dimana PT RS seperti wajib pajak lainnya menggunakan aplikasi sistem perpajakan lama yaitu Aplikasi PPh 21 untuk pelaporan pajak atas gaji dari

pimpinan dan karyawan, Aplikasi e_bupot Unifikasi untuk PPh 23, PPh 4.2, Aplikasi E_TaxInvoice untuk pelaporan SPT masa PPN. Sejak 1 Januari 2025, semua wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan berubah dan harus menggunakan Core Tax Administration System (CTAS). Hal ini menimbulkan banyak masalah karena aplikasi CTAS yang sebenarnya belum siap dilakukan implementasi secara nasional tetapi DJP memaksakan untuk pelaksanaan dan keterbatasan kemampuan staff/karyawan yang menangani masalah perpajakan. Dengan segala keterbatasan implementasi yang dimulai 1 Januari 2025 dan pihak DJP memberikan relaksasi pembebasan sanksi bunga dan sanksi administrasi pelaporan spt, maka pimpinan dari PT RS mengharapkan bantuan berupa pelatihan, review implementasi CTAS dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sehingga kewajiban perpajakan dari PT RS dapat berjalan dengan lebih baik dan optimal sesuai PMK 81 Tahun 2024 baik dari perhitungan, penyeteroran dan pelaporan SPT.

Berdasarkan masalah diatas, maka saya dan tim dari Universitas Tarumanagara mengadakan pertemuan dengan pihak manajemen Perusahaan pada bulan Februari 2025 dan diputuskan untuk memberikan pendampingan implementasi CTAS.

1.5 Hasil PKM Terkait

Melalui PKM ini, diharapkan Perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan optimal dan terhindar dari masalah-masalah perpajakan dikemudian hari, mengingat aktivitas ekonomi/bisnis yang semakin sulit. PT RS mengharapkan usaha bisnis yang dijalankan seperti pasar swalayan, dan persewaan kantor dapat berjalan dengan lancar dan dihindarkan pengeluaran pajak yang tidak seharusnya dibayar seperti sanksi bunga, sanksi administrasi keterlambatan SPT bahkan adanya pemeriksaan pajak

Hasil dari PKM ini diharapkan Perusahaan yang bergerak di bidang pasar swalayan dan persewaan kantor dapat menggunakan CTAS dengan benar dan memaksimalkan kemudahan atau fasilitas yang ada untuk meningkatkan efisiensi kegiatan bisnis Perusahaan

1.6 Keterkaitan Topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian.

PKM ini mempunyai keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian Universitas Tarumanagara yaitu PKM Ungulan 6 dimana kelangsungan hidup Perusahaan tetap terjaga. Dalam dunia usaha, tidak hanya berfokus dengan bisnis saja tetapi Setiap kebijakan pemerintah dapat dijalani dengan baik dan memanfaatkan segala kemudahan atau setiap fasilitas untuk meningkatkan kegiatan bisnis Perusahaan. Aktivitas Perusahaan supaya berjalan dengan lancar, efisien dan efektif maka pemerintah mengimplementasikan CTAS untuk meningkatkan transparansi dan peningkatan kepatuhan dari wajib pajak. Ketidakefisien sistem lama dapat ditingkatkan dengan menggunakan 1 (satu) aplikasi saja yaitu CTAS. PKM masuk kedalam kompetensi ilmu ekonomi, khususnya adalah system informasi dalam kewirausahaan untuk dapat membantu meningkatkan dunia usaha dan menunjang perekonomian nasional. Pada dasarnya permasalahan kegiatan ekonomi adalah pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam menunjang kegiatan bisnis Perusahaan.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Bentuk/Jenis Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pelatihan dan pendampingan implementasi CTAS sesuai dengan PMK 81 Tahun 2024. Koordinasi dengan bagian internal baik dari pimpinan dan staff khususnya pajak dan bagian terkait lainnya di PT RS untuk menetapkan waktu. Data-data apa saja yang harus disiapkan supaya proses pelatihan dan pendampingan

implementasi CTAS dapat berjalan dengan maksimal dan lancar. Untuk mendukung implementasi ini, akan dibuatkan pedoman dasar dan sederhana hal-hal yang menjadi prinsip dasar dari CTAS. Melalui implementasi yang efektif, kiranya dapat memberikan pemahaman kepada staff dan bagian terkait untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, sekaligus pelaksanaan kewajiban perpajakan. Hal ini diharapkan memberikan manfaat bagi pemilik perusahaan UMKM, supaya dalam kegiatan bisnis dan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah atau mengganggu kegiatan usaha.

2.2 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan

Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengecekan aktivasi akun wajib pajak (PT RS)
2. Melakukan pengecekan terhadap pejabat yang dikuasakan dan tanda tangan elektronik (Pejabat PT RS yang menjadi *interpersonet core tax*)
3. Perubahan data atau status (pengecekan dengan data legal Perusahaan)
4. Input manual maupun import data perpajakan (sesuai kewajiban perpajakan)
5. Pembuatan spt dan billing Perusahaan
6. Pembuatan deposit pajak
7. Pembayaran Pajak
8. Mengadakan pertemuan dengan pimpinan UMKM Bapak Drs Petrus Bambang Priyatno dan staf untuk membahas kebutuhan sesuai pengetahuan dari staf tersebut.
9. Menentukan hari dan waktu untuk pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan.
10. Menyiapkan materi dan jumlah karyawan yang mau ikut pelatihan.
11. Menggandakan materi sesuai dengan jumlah pegawai yang mau diikutkan dalam proses pelatihan.
12. Sesuai waktu yang sudah ditetapkan, kegiatan PKM akan dilaksanakan.
13. Praktek melakukan proses input/import, pembuatan spt dan kode billing sesuai PMK 81 Tahun 2024
14. Evaluasi ke Mitra

2.3 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Partisipasi mitra dengan menyediakan tempat rapat, PC atau laptop dan fasilitas jaringan internet untuk akses ke <https://coretaxdjp.pajak.go.id/>. Para staf dibentuk satu tim saat pelatihan penyusunan laporan keuangan dan perhitungan kewajiban Perpajakan

3. HASIL PEMBAHASAN DAN LUARAN YANG DICAPAI

3.1 Solusi Permasalahan

- 3.1.1 Sasaran dari aktivitas pelatihan dan pendampingan implementasi CTAS dalam menghitung, input/impor, membuat billing, membuat spt masa dan pembayaran kewajiban Pajak Sesuai PMK 81 Tahun 2024. Bagi Perusahaan PT RS dapat dijadikan model kerja dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar dan Perusahaan UMKM lainnya khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang menjalankan usaha bisnisnya pasar swalayan dan persewaan kantor.
- 3.1.2 Target dari aktivitas penyuluhan bagi Fakultas Ekonomi yaitu untuk dapat dijadikan modul bagi pengajaran atau referensi tambahan bagi mata kuliah “ Perpajakan Perpajakan Industri Khusus, Manajemen Pajak dan Pemeriksaan pajak.
- 3.1.3 Target bagi Mahasiswa diharapkan dapat memahami, bahwa Perusahaan UMKM seperti PT RS melaksanakan kewajiban pajak menggunakan core tax system (digital), harus beralih dari aplikasi lama yang terpisah dibandingkan dengan aplikasi digital yang terintegrasi.

- 3.1.4 Dengan Adanya Penyuluhan Dan pendampingan dalam implementasi CTAS sesuai peraturan yang berlaku diharapkan muncul sinergi yang lebih nyata antara dunia pendidikan dan dunia bisnis sehingga kedua belah pihak mendapatkan manfaat untuk kemajuan bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Rifi Sempana (PT RS), adalah perusahaan yang bergerak dibidang supermarket dan persewaan perkantoran, dimana sebagai wajib pajak badan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakan selain tugas utama menjalankan dan mengelola usaha bisnisnya. Seperti yang kita ketahui bersama, kewajiban perpajakan digital yang dilaksanakan melalui DJP-online telah berakhir samapai dengan tahun pajak 2024. Mulai masa pajak Januari 2025, semua wajib pajak beralih ke *Core tax administration system*(CTAS). Dengan dimulainya era system digital baru yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak maka semua wajib pajak harus mengikuti prosedur pendaftaran baru yaitu:

Melakukan Rigistrasi Wajib Pajak

Memiliki NPWP atau NIK

Sebelum mendaftarkan wajib pajak, Anda harus terlebih dahulu menggunakan NPWP yang dapat disimpan dengan cara berikut:

1. Pendaftaran pembayar pajak melalui salah satu dari tiga saluran yang tersedia yaitu Penyedia Layanan Aplikasi Pajak (PJAP), Pengajuan Online Pemain Pajak Pribadi (OSS), saluran terintegrasi dan hak asasi manusia.
2. Untuk warga negara/orang asing Indonesia yang memiliki Nik, mengaktifkan Nik dengan NPWP. Untuk Orang asing yang tidak memiliki pendaftaran Nik -NPWP akan mengeluarkan nomor baru sebagai NPWP, dengan verifikasi nomor paspor biro imigrasi.
3. Untuk perusahaan (PT, PP, Yayasan, Asosiasi, Koperasi) yaitu Memperoleh NPWP melalui sistem Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU).
4. Jika ada kendala pendaftaran atau bagi badan selain yang memperoleh NPWP, dapat melakukan pendaftaran melalui kanal 3C (laman pajak.go.id, Kring Pajak 1500200, Pos/Loket di KPP/KP2KP) dengan validasi SK Pengesahan.

Aktivasi akun wajib pajak

Setelah mempersiapkan NPWP dan NIK, akan dilanjutkan aktivasi melalui akun wajib pajak melalui <https://coretaxdjp.pajak.go.id/> atau datang langsung ke kantor KPP/KP2KP:


1. Proses aktivasi akun wajib pajak badan dengan mengisi NPWP sebagai login dan akan diberikan verifikasi OTP melalui nomor telepon atau email.
2. Dari OTP yang dikirimkan oleh laman DJP tersebut wajib pajak dapat membuat password masuk ke *Core tax administration system* (CTAS).
3. Khusus Perusahaan yang berbadan hukum, selain registrasi NPWP Perusahaan maka pengurus Perusahaan (Direktur atau staff yang bertanggung jawab harus melakukan pendaftaran akun wajib pajak menggunakan NIK.
4. Melalui Direktur atau staff yang berfungsi sebagai super user, harus mempunyai atau membuat sertifikat elektronik dengan membuat password passphrase (tanda tangan digital untuk menandatangani dokumen wajib pajak).
5. Melalui akun wajib pajak pribadi (akun Direktur atau staff) kewajiban perpajakan Perusahaan PT RS dijalankan (*Interpersonating user*)

Aktivitas Perpajakan di Perusahaan

Kewajiban perpajakan yang ada di PT RS sebelum melakukan pembayaran, harus melalui administrasi sesuai dengan pajak yang dimaksud yaitu:

1. PPh 21 atas gaji dan honor yang dibayarkan dengan mengakses Coretax system e_Bupot dan memilih Bukti pemotongan bulanan pegawai tetap (karyawan tetap) atau BP21 Bukti pemotongan selain pegawai tetap. Jika jumlah karyawan dalam jumlah yang besar maka DJP sudah menyediakan impor data dengan menggunakan template yang sudah ditetapkan (akses template: <https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax/template-xml-dan-converter-excel-ke-xml>)
2. PPh 23 yang berhubungan dengan with holding tax dengan akses e_Bupor BPPU (Bukti pemotongan/pemungutan unifikasi)
3. PPh 4.2 atas sewa bangunan kantor dengan akses e_Bupor BPPU (Bukti pemotongan/pemungutan unifikasi) atau jika dilakukan penyetoran sendiri menggunakan e_Bupot penyetoran sendiri)

Gambar 4.1 E_Bupot Coretax




Sumber: Aplikasi Coretax DJP

Wajib pajak dapat melakukan input manual maupun impor sesuai obyek pajak penghasilan yang telah dipotong dari lawan transaksi atau pihak ketiga, dan selanjutnya harus disetorkan ke kas negara melalui menu di atas. Dari gambar 4.1 di atas dapat kita lihat, dimana aplikasi pajak penghasilan terkumpul dalam satu (1) aplikasi yang biasa disebut bukti pemotongan/pemungutan pajak penghasilan unifikasi. Berdasarkan data input atau impor maka wajib pajak diharuskan menerbitkan bukti potong/pungut supaya dapat masuk ke spt masa unifikasi.

4. PPN sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Gambar 4.2 e-Faktur




Sumber: Aplikasi Coretax DJP

PT RS adalah Perusahaan PKP (Pengusaha Kena Pajak), dimana setiap penyerahan persewaan kantor harus memungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Melalui coretax system dapat melakukan pengimputan secara manual maupun melalui impor data (jumlah besar) dan setiap akhir masa dapat juga mengkreditkan semua pajak masukan (PM) sehingga sesuai peraturan yang berlaku yaitu akhir bulan berikut dapat mengkalkulasi secara otomatis apakah PT RS mengalami lebih/kurang bayar. Khusus untuk penjualan supermarket maka untuk pajak keluaran atas penjualan menggunakan faktur pajak digunggung dan pengkreditannya menggunakan norma atau Deemed (pedoman pengkreditan pajak masukan sesuai bidang usaha supermarket).

Pembuatan Billing dan SPT Masa

Gambar 4.3 Konsep SPT



Sumber: Aplikasi Coretax DJP

Dari menu diatas, wajib pajak dapat membuat konsep spt sesuai jenis pajak penghasilan (spt unifikasi), pajak pertambahan nilai (spt masa PPN) maupun spt lainnya. Dari konsep Spt diatas maka semua keperluan pelaporan perpajakan wajib pajak dapat terpenuhi juga dalam satu (1) aplikasi. Hal ini memberikan bukti bahwa semua kebutuhan kewajiban perpajakan atas semua jenis pajak penghasilan, PPN tersedia mulai dari administrasi pajak, pembuatan billing, pelaporan Spt masa maupun tahunan. Semua aspek perpajakan terintegrasi, sehingga memudahkan bagi wajib pajak maupun petugas pajak dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Gambar 4.4 Spt Masa Unifikasi dan PPh 21/26



Sumber: Aplikasi Coretax DJP

Melalui konsep Spt yang dibuat, wajib pajak dapat melakukan pengecekan dan pemeriksaan. Semua bukti potong/pungut yang telah diterbitkan untuk SPT PPh 21/26, SPT PPh Unifikasi akan masuk dan masuk kedalam lampiran masing-masing pajak penghasilan diatas. Setelah dilakukan pengecekan dan diyakini sudah benar dan lengkap, barulah wajib pajak dapat melakukan proses pembuatan billing.

Pembuatan Billing Pajak


Pembuatan billing pajak dilakukan secara otomatis untuk semua pajak penghasilan maupun PPN, meskipun dalam coretax menyediakan pembuatan billing secara manual (Angsuran PPh 25, pembuatan deposit pajak dll). Berikut proses bisnis tata cara pembayaran pajak di sistem inti administrasi perpajakan atau *core tax*:

1. Pembayaran pajak dilakukan dalam satu aplikasi saja karena sistem pembayaran antara bank persepsi dan sistem DJP sudah terintegrasi.
2. Satu kode *billing* dapat digunakan untuk melakukan satu atau lebih jenis masa dan ketentuan pajak. Sehingga tidak perlu membuat kode *billing* untuk setiap jenis pajak yang terutang.
3. Tersedia akun deposit pajak untuk memudahkan penyetoran pajak dengan melakukan penyetoran lebih awal untuk menyediakan saldo yang cukup dalam melunasi kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi keterlambatan pembayaran.

4. Terdapat fitur pemberian imbalan bunga dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak secara *online* dengan proses penyelesaian yang instan. Terdapat fitur yang otomatis menampilkan tagihan pajak yang belum dibayar.

Saat billing dibayarkan maka SPT yang dibuat secara otomatis akan terlapor, hal ini sangat berbeda dengan system DJP online sebelumnya Dimana setelah pembayaran billing maka wajib pajak harus melakukan satu langkah lagi aktifitas pajak yaitu pelaporan SPT.

Gambar 4.5 Kontrol Dokumen



Sumber: Aplikasi Coretax DJP

Melalui portal administrasi wajib pajak, semua aktivitas perpajakan akan menghasilkan dokumen perpajakan seperti bukti potong/pungut, penerbitan faktur pajak, penerbitan billing, pelaporan SPT dan dokumen lainnya.

Point penting terhadap implementasikan coretax system di PT RS adalah sebagai berikut :

1. Bidang usaha supermarket dan persewaan perkantoran memiliki kewajiban perpajakan yang berbeda sehingga unsur-unsur pajak apa saja yang ada harus lebih diperhatikan.
2. Mengingat *Core tax administration system* adalah digitalisasi system perpajakan yang terintegrasi, disini wajib pajak lebih teliti dalam administrasi perpajakan, penerbitan bukti potong/pungut, pembuatan billing hingga status SPT sudah terlapor.
3. Jika mendapati lawan transaksi yang tidak melakukan pemotongan pajak atas pendapatan sewa Perusahaan, maka dengan *self assessment* system PT RS dapat melakukan penyetoran pajak secara mandiri melalui fasilitas yang telah disediakan.
4. Setiap pembayaran kepada pihak ketiga, staff PT RS lebih teliti apakah merupakan obyek pajak penghasilan atau tidak. Jika merupakan obyek pajak penghasilan, maka pihak Perusahaan harus melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku (*withholding tax*).
5. Senantiasa melakukan review dan ekualisasi perpajakan untuk menghindarkan beban pajak yang seharusnya tidak perlu dibayarkan oleh Perusahaan.

Luaran Kegiatan

Luaran yang dihasilkan adalah berupa artikel yang dipublikasikan di Jurnal Serina Abdimas, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan Produk/prototype

Berikut foto selama kegiatan PKM :



4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

PKM sudah selesai diimplementasikan di Perusahaan PT RS, berdasarkan penerapan dan implementasi *Core tax administration system* maka dapat ditarik Kesimpulan:

1. CTAS atau *core tax* adalah sistem administrasi perpajakan yang diimplementasikan oleh DJP, sehingga semua administrasi perpajakan PT RS menjadi serba digital sebagai bagian dari reformasi perpajakan.
2. Adanya transparansi yang lebih dari DJP maupun wajib pajak, karena pembaruan sistem administrasi pajak ini menjadi bentuk modernisasi perpajakan yang bertujuan mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel dengan proses bisnis yang efektif dan efisien bagi DJP.
3. Manajemen maupun staff menjadi lebih memperhatikan kewajiban perpajakan karena Penerapan CTAS yang terintegrasi, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan pengelolaan administrasi perpajakannya.
4. *Core tax administration system* ini mengubah proses pelayanan perpajakan hingga pemeriksaan, pengawasan dan manajemen data maupun penegakan hukum di bidang perpajakan menjadi serba digital dan terintegrasi.

Saran

1. PT RS dapat melakukan ekualisasi pajak baik masa maupun tahunan, dan dapat melakukan ekualisasi antar SPT masa dan tahunan untuk menghindari sanksi atau beban pajak tambahan yang seharusnya tidak perlu dibayarkan oleh Perusahaan.
2. Berhubung *Core tax administration system* sampai hari ini masih sering mengalami masalah, sehingga wajib pajak dibuat bingung dan stress. Diharapkan staff lebih banyak mencari informasi dan update supaya kewajiban perpajakan dapat tetap dijalankan.
3. Lebih memperhatikan kewajiban penyeteroran pajak yang berubah menjadi tanggal 15 bulan selanjutnya serta memanfaatkan relaksasi dan toleransi pembayaran dan pelaporan perpajakan yang dapat diakses di *Coretax system*.

DAFTAR PUSTAKA

Chevri Korat, Agus Munandar(2025) Penerapan *Core Tax Administration System (CTAS)* Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia, *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, e-ISSN: 2656-7652 Vol. 8 No. 1, Maret 2025, pp. 17-30 p-ISSN: 2715-4610 <http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index>

Muan Ridhani Panjaitan, Yuna(2024), Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan

Akuntabilitas Sistem Perpajakan, Jurnal Riset Akuntansi Vol.2, No.4 November 2024,
e-ISSN: 2985-7651; p-ISSN: 2985-6264, Hal 51-60, DOI:
<https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i3.2560>.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

<https://Pajak.go.id>. “Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan”

<https://Pajak.go.id>. “Reformasi Perpajakan”

<https://DJPB.Kemenkeu.go.id>. “Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023”

Youtube DJP. “Proses Bisnis dalam Sistem Coretax”

<https://klikpajak.id/blog/core-tax-administration-system/>



UNTAR
Universitas Tarumanagara



Sertifikat

No. 068.1-S-PKM-R-KLPPM/UNTAR/VI/2025

Diberikan kepada

Andreas Bambang Daryatno, S.E., M.Ak, Ak., CA., BKP

sebagai

Ketua Tim

Dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) Skema Reguler Periode I Tahun 2025

dengan judul :

**Implementasi Core Tax Administration System (CTAS) Untuk Meningkatkan Efisiensi Penghitungan,
Penyetoran dan Pelaporan Pajak (PMK 81 Tahun 2024)"**

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Tarumanagara



Dr. Hetty Karunia Tunjung Sari, S.E., M.Si.